

NOTA KESEPAHAMAN ANTARA UNIVERSITAS BENGKULU DAN UNIVERSITAS MUSAMUS TENTANG



PELAKSANAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor: 3842/UN30/KS/2017 Nomor: 017/UN52/MoU/2017

Pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Dua bulan Maret tahun Dua Ribu Tujuh Belas, bertempat di Universitas Bengkulu, dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara:

- 1. Dr. Ridwan Nurazi, SE., M.Sc.
- : Rektor Universitas Bengkulu, berkedudukan di Jalan WR. Supratman, Bengkulu; dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Bengkulu selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2. Dr. Philipus Betaubun
- : Rektor Universitas Musamus, berkedudukan di Jalan Kamizaun Mopah Lama Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke Kabupaten Merauke Papua; dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Musamus, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK PERTAMA adalah Universitas Bengkulu;
- b. PIHAK KEDUA adalah Universitas Musamus.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas dengan itikad baik, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK menerangkan dengan ini sepakat dan setuju untuk mengadakan kerja sama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Nota Kesepahaman ini didasari oleh keinginan bersama yang bertujuan untuk saling menunjang dalam melaksanakan tugas-tugas pendidikan tinggi dan pembangunan bangsa.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- 1. Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- 2. Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 3 PELAKSANAAN

PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan, mengembangkan, dan mengimplementasikan Nota Kesepahaman ini di lingkungan kerja masing-masing.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku 5 (lima) tahun sejak naskah ini ditandatangani dan dapat diperpanjang dengan persetujuan **PARA PIHAK.**

PASAL 5 PENDANAAN

Segala biaya yang ditimbulkan untuk pelaksanaan kegiatan terhadap adanya Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang disepakati **PARA PIHAK.**

PASAL 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah dan mufakat.

PASAL 7 PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian dalam bentuk *Addendum* atas kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- (2) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
- (3) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di atas materai yang cukup dan dibubuhi cap dinas PARA PIHAK, berkekuatan hukum yang sama dan masing-masing dipegang oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA
Rektor Universitas Bengkulu,

Dr. Ridwan Nurazi, S.E., M.Sc. NIP. 196009151989031004 PIHAK KEDUA ektor Universitas Musamus,

NIP 197004192002121006